

**PERAMPASAN ASET TANPA DIDAHULUI PUTUSAN PIDANA
SEBAGAI UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KOMPARASI
NEGARA THAILAND**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
keserjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh :

Puji Rahayu

NIM : 202010110311009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

Lembar Pengesahan

PERAMPASAN ASET TANPA DIDAHULUI PUTUSAN PIDANA SEBAGAI
UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KOMPARASI NEGARA THAILAND

Diajukan Oleh:

PUJI RAHAYU

202010110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamayati, SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

PUJI RAHAYU

202010110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUJI RAHAYU

NIM : 202010110311009

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAMPASAN ASET TANPA DIDAHULUI PUTUSAN PIDANA
SEBAGAI UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA BAGI
PELAHU TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KOMPARASI NEGARA
THAILAND

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2024



ABSTRAKSI

Nama : Puji Rahayu
NIM : 202010110311009
Judul : Perampasan Aset Tanpa Didahului Putusan Pidana Sebagai Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H
Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.H

Upaya pemberantasan korupsi sampai saat ini belum bisa mengembalikan asset dan kerugian negara dengan sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir dari *Indonesian Corruption Watch* atau ICW yang menyatakan sejak tahun 2021 sampai saat ini rata-rata kerugian dialami negara yang dapat dikembalikan hanyalah sebesar 2,2%. Permasalahan ini timbul lantaran terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, serta mekanisme perampasan aset yang digunakan, dan pengawasan proses pelaksanaan perampasan yang kurang maksimal. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya penerapan dan pengaturan mekanisme *Non-conviction Based Asset Forfeiture* atau bisa disebut mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana di Indonesia dan di negara Thailand. Kemudian untuk mengetahui dan memahami konstruksi pengaturan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana agar dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh negara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang diperoleh yakni perampasan aset di Indonesia dan Thailand terdapat persamaan dan perbedaan. Dan dari persamaan serta perbedaan tersebut diketahui kelemahan Indonesia adalah yang pertama tercantum didalam Undang-undang Tipikor perampasan hanya dapat dilakukan ketika sudah adanya putusan pengadilan yang incrah, yang kedua adanya substitusi dalam membayar denda uang pengganti menjadi kurungan penjara, dan ditemukan pula kelemahan-kelamahan lainnya. Saran penulis yakni dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menjadi Undang-undang, karena Rancangan Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset yang ideal dengan menggunakan konsep NCBAF serta mensinergikan antara kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta proses perampasan aset hasil tindak pidana, agar lebih terpadu. Sehingga proses perampasan aset hasil tindak pidana dapat berjalan maksimal dan tercapainya pengembalian kerugian terhadap negara sesuai tujuan awal perampasan aset yakni untuk keadilan kemakmuran sebagaimana Konstitusi UUD 1945.

Kata kunci : Korupsi, Perampasan aset, *Non-conviction Bassed Aset Forfeiture*

ABSTRACT

Nama	: Puji Rahayu
NIM	: 202010110311009
Judul	: Perampasan Aset Tanpa Didahului Putusan Pidana Sebagai Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand
Pembimbing	: Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.H

Efforts to combat corruption have thus far been unable to fully recover state assets and losses. This can be evidenced by data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), which states that from 2021 until now, on average, only 2.2% of recoverable losses have been returned to the state. This issue arises due to weaknesses in the legislative framework governing corruption offenses, as well as deficiencies in asset forfeiture mechanisms and inadequate supervision of the forfeiture process. This paper aims to explore the implementation and regulation of Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanisms in Indonesia and Thailand. The objective is to understand and minimize state losses through these mechanisms. The research methodology employed is juridical normative, utilizing literature review as the primary data collection technique. The conclusion drawn is that asset forfeiture in Indonesia and Thailand shares similarities and differences. Indonesia's weaknesses include the requirement under the Anti-Corruption Law that asset forfeiture can only occur after a final court decision, and the substitution of fines with imprisonment. The author suggests passing the Asset Forfeiture Bill into law to comprehensively regulate an ideal asset forfeiture mechanism using the NCBAF concept. This would integrate ministries and agencies responsible for managing and executing asset forfeiture processes related to criminal activities, aiming for more effective asset recovery aligned with the constitutional goals of justice and prosperity as per the 1945 Constitution.

Keywords: **Corruption, Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture**

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Aku hadir didalam dunia ini hanya karena beribadah kepada Allah SWT dan dilahirkan dengan keadaan suci, aku berharap dan berdoa ketika aku kembali kepada Allah SWT semoga dalam keadaan suci layaknya bayi yang baru dilahirkan. Semoga segala perjalanan ku dalam Rahmat Allah SWT dan senantiasa dibawa naungan Nabi Muhammad SAW. Segala dosa dan penyakit semoga digugurkan oleh Nya. Kepadanya Aku beharap kepada Nya aku menyerahkan kehidupan ku — Oh Tuhaniku Allah SWT.



Akan aku pastikan tangisan kedua orang tua ku, akan aku bayar dengan kesuksesan ku,. Semoga Allah SWT selalu menyertaiku dengan Rahmatnya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : Non-Conviction Bassed Aset Forfeiture Sebagai Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand. Penulisan tugas akhir ini guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata -1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penggeraan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Terimakasih untuk kedua orang tua saya tercinta. Atas kasih sayang dan perjuangannya didalam hidup saya yang tidak mampu saya ungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih telah selalu berusaha menjadi orang tua tehebat dan terbaik, terimakasih selalu mendoakan saya disetiap langka kaki saya. Saya tau hari-hari yang kita lalui saat ini tidaklah mudah, namun saya selalu percaya disetiap kesulitan yang kita alami Allah SWT telah merencanakan hal yang sangat luar biasa indah yang akan datang nantinya. Bapak Ibu ku tercinta, doakan lah anakmu ini agar bisa mengangkat derajatmu dan membuat mu bangga akan dirinya. Kemudia tidak lupa untuk Kakak ku terkasih terimakasih telah selalu berusaha menjadi kakak yang mengayomi adiknya. Engkau merupakan kakak terbaik ku yang selalu menamani ku disetiap perjalanan hidup ini. Aku berdoa agar kita semua bisa hidup dengan kasih sayang Allah SWT sehingga kita dapat bersama-sama sukses dan membuat kedua orang tua kita bangga. Tak lupa terimakasih kepada Mbah ku. Mbah Niti dan Mbah Ngasrun yang sudah berada dalam dekapan Allah SWT. Mbah kini cucumu sebentar lagi menjadi seorang Sarjana Hukum, aku selalu mendoakan mu disetiapa solat ku. Andai engkau masih ada pasti akan bahagian dengan pencapaian-pencapaian cucumu ini. Semoga engkau merestui ku agar tercapai cita-cita ku. Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih untuk seseorang yang insyaalllah akan menjadi calon suami saya, terimakasih kepada Letda Laut (P) S***** A***** (S.Tr.Han) yang sudah

berkenan menemani saya dari pertama kita kenal 2021 lalu hingga saat ini, yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selanjutnya memotivasi saya bahwa saya akan mampu dalam mencapai cita-cita yang sudah di targetkan. Semoga Allah SWT selalu menyertai kita berdua.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan dalam membimbing tugas akhir penulis. Terimakasih untuk segala arahan, motivasi, dan kesabaran yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta memberikan kelimpahan berkah;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Terimakasih untuk keluarga besar Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi wadah dalam berprosesnya saya selama ini, menjadi bagian dari KRD merupakan salah satu hal terbaik ketika diperkuliahan. Terimakasih terutama untuk Mas Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H dan Mbak Ana Fauziah S.H yang telah berkenan menjadi mentor saya dari saya masih semester 2 hingga saat ini. Terimakasih untuk rekan-rekan Tim Debat saya Kak Tasya, Mas Ibnu, Yogi Syahputra, Dafa Juliansyah, Bima. Dan adik-adik saya Cintya Mei, Aprilia, Saiful, Rozan terimakasih telah menjadi rekan terbaik didalam berproses
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Khovivah sahabat saya ketika saya masih kecil hingga saat ini, Isha Putri sahabat saya SMA hingga saat ini, teman semasa perkuliahan Firdina, Intan, Syafira, Dita Riana, Rizki Putri. Semoga kita senantiasa berteman dan diberikan jalan kesuksesan oleh Allah SWT
Demikian tugas akhir ini penulis susun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa

penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 9 Juli 2024

Puji Rahayu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR PUSTAKA	xv
GOLDEN TIKET	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Hukum Responsive	20
2. Keadilan Restoratif	21
B. Pengertian Korupsi	22
C. Perbandingan Pengaturan Mekanisme Perampasan Aset Tanpa didahului Putusan Pidana di Indonesia dan di Negara Thailand	23

1. Pengaturan Mekanisme di Indonesia	23
2. Pengaturan di Negara Thailand	25
D. Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perbandingan Pengaturan Mekanisme Non-Conviction Bassed Aset Forfeture antara Indonesia dan Thailand	30
1. Perbedaan dan Persamaan Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia dan Thailand	30
2. Kelemahan dan Kelebihan Perampasan Aset di Indonesia dan Thailand	45
B. Konstruksi pengaturan Non-conviction Bassed Aset Forfeiture agar dapat meminimalisir kerugian yang dialami negara Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan mekanisme perampasan aset antara Indonesia dan Thailand.	30
Tabel 3.2 Perbedaan mekanisme perampasan aset antara Indonesia dan Thailand.	43
Tabel 4.3 Perbedaan dan Persamaan Criminal Forfeiture dan NCBAF	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	58
Lampiran 2 Kartu Kendali	59



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

KUHAP

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)

Anti Money Laundering Act (No.4) B.E 2556 (2013)

Buku :

Dr.Lilik Muryadi, Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma, dan Praktik (Kencana : Jakarta, 2022)

Laden Marpung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)

Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)

Jurnal :

Abdullah, F., Eddy, P. T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2060>

Amrullah, R., Natamiharja, R., & Hukum, F. (n.d.). *Simbur cahaya*. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.805>

Caliano Anugerah, D., Putri Dwi Agustin, I., Rifki Pradana, M., & Hendri Pangistu, T. (2023). Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.November2023>

Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 1–104

Mukaromah, D. A., & Kusuma, L. I. (2013). Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx. *Recidive*, 2(2), 178–184.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang. (2012).

Pangaribuan, L. M. P. (2007). Tindak Pidana Ekonomi dan anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan. *Jurnal Ius Constituendum* /, 7, 246–261.

RIZKI DWI NUGROHO. (2021). *SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF Skripsi Oleh : RIZKI DWI NUGROHO PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1442 H / 2021 M.*

Romli Atmasasmita, Globalisasi & Kejahatan Bisnis dalam Halif, “Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Sebelas Maret 2016

Sinulingga, M. W., & Leviza, J. (2023). Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong. *Jurnal Normatif*, 3(2), 329–335. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>

Website :

Data Indonesia.id, *Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara Asia Tenggara pada 2023*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-indeks-persepsi-korupsi-ipk-negaranegara-asia-tenggara-pada-2023> diakses pada 12 april 2024

Irma Resalinda, Kementerian Keuangan. Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html> . Diakses pada 12 Mei 2024

Kompas.com, *Daftar profesi pelaku korupsi per januari 2024, swasta dan PNS mendominasi*
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>
diakses pada tanggal 14 April2024

Kompas.com, *Pakai Dana Kementeran untuk Pribadi dan Keluarga Kausus Korupsi SYL pribadi-dan-keluarga-kasus-korupsi-syl-disebut* diakses pada tanggal 14 April2024


Tim Redaksi CNBC Indonesia, *Update timah suami Sandra Dewi Harvey Moeis*
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404091917-17-528173/update-terbaru-kronologi-kasus-timah-suami-sandra-dewi-harvey-moeis>
diakses pada tanggal 14 April2024

Timothy Breier S., Anti Corruption in Thailand,
<https://www.globalcompliancecenter.com/anti-corruption/anti-corruption-in-thailand/> diakses pada 12 April 2024



Golden Tiket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Puji Rahayu
Nim : 202010110311009

Dengan Judul Skripsi :

" PERAMPASAN ASET TANPA DIDAHULUI PUTUSAN PIDANA
SEBAGAI UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KOMPARASI
NEGARA THAILAND"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

